

# Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Pengelolaan Kain Limbah Pabrik Tekstil yang Diperjual Belikan di Desa Linggar

Septian Aprilianto, Maman Suharman  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia

septianaprilianto6@gmail.com, mamansuharman@unisba.ac.id

**Abstract**—The management of textile fabric waste sold and bought in Linggar Village is not prohibited as long as it does not violate the rules of sale and purchase. Buying and selling waste cloth is done by log. The purpose of this study was to determine the law of buying and selling waste cloth according to muamalah fiqh, to know the implementation of buying and selling waste cloth in linggar village, to find out the review of muamalah fiqh regarding the sale and purchase of cloth. This research uses descriptive qualitative research methods with interactive analysis. Source of data used primary data is data obtained directly from fabric entrepreneurs in Linggar Village. The results of this study include: (1) the law of buying and selling fabric waste according to muamalah fiqh is permitted because because of the textile factory fabric waste by fabric entrepreneurs has been utilized as an effort to gain profits that produce new products, (2) implementation of management of fabric waste sold and sold Linggar Village does not violate the legal provisions of the sale and purchase in general and is done quite well, (3) the implementation of the management of textile fabric waste sold and traded in Linggar Village is reviewed in muamalah fiqh, buying and selling is allowed because it meets the terms and conditions of sale and purchase, as for there is an element of gharar or lack of clarity on the terms of the object, besides that there is also only a light gharar or gharar gharar, and there is an option for the buyer given by the seller if found severe defects and return rights for buyers to exchange heavily damaged fabric.

**Keywords**— *Buying and selling, fabric waste, Gharar.*

**Abstrak**—Pengelolaan kain limbah pabrik tekstil diperjual belikan di Desa Linggar tidak dilarang selama tidak menyalahi aturan jual beli. Jual beli kain limbah dilakukan dengan cara gelondongan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum jual beli kain limbah menurut fikih muamalah, untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kain limbah di desa linggar, untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah mengenai jual beli kain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif. Sumber data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pengusaha kain di Desa Linggar. Hasil penelitian ini diantaranya : (1) hukum jual beli limbah kain menurut fikih muamalah diperbolehkan karena karena limbah kain pabrik tekstil tersebut oleh para pengusaha kain telah dimanfaatkan menjadi sebuah usaha untuk mendapatkan keuntungan yang menghasilkan produk baru, (2) pelaksanaan pengelolaan limbah kain yang diperjualbelikan di Desa Linggar tidak menyalahi

ketentuan hukum jual beli secara umum dan dilakukan dengan cukup baik, (3) pelaksanaan pengelolaan kain limbah pabrik tekstil yang diperjualbelikan di Desa Linggar ditinjau dalam fikih muamalah, jual beli ini diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, adapun terdapat unsur gharar atau ketidak jelasan pada syarat objek, disamping itu juga hanya terdapat gharar yasir atau gharar yang ringan, dan ada opsi untuk pembeli yang diberikan penjual jika ditemukan cacat berat dan hak return untuk pembeli menukar kain yang rusak berat.

**Kata Kunci**— *Jual Beli, Limbah, Gharar.*

## I. PENDAHULUAN

Jual beli limbah kain pabrik tekstil yaitu kain yang dijual oleh pengusaha kain di Desa Linggar dan di beli oleh konsumen adalah kain gelondongan dan kain sisa potongan. Adapun kain sisa potongan tersebut dijual perkilogram atau permeter.

Kain gelondongan ataupun kain sisa potongan dijual dengan tidak menggelar kain atau menjelaskan bahwa kain tersebut ada cacat atau tidak, kain sisa potongan dijual langsung oleh pengusaha kain di Desa Linggar kepada konsumen tanpa memilih atau memisahkan kain-kain yang berkualitas bagus dan tidak. Bagi pengusaha kain cara mereka menjual kain gelondongan atau kain sisa potongan seperti itu karena mereka lebih menghemat waktu juga menghemat biaya. Konsumen pun seperti membeli kucing dalam karung, karena konsumen tidak dapat memilih kain yang kualitasnya bagus. Maka dalam hukum islam ada syarat, rukun dan akad jual beli yang harus dipenuhi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum jual beli kain limbah menurut fikih muamalah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kain limbah di desa linggar.
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah mengenai jual beli kain.

## II. LANDASAN TEORI

Fikih Muamalah menurut para ahli dalam arti sempit, menurut Hudhari Beik, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat, menurut

Idris Ahmad adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. Pendapat lain juga menyatakan Jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’.

Gharar adalah al-khathr; pertaruhan, majhul al- aqibah; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai al-mukhatharah; pertaruhan dan al-jahalah; ketidakjelasan. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

Limbah adalah bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negative terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah adalah sisa produksi baik dari alam maupun hasil dari kegiatan manusia.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Limbah kain pabrik tekstil tersebut boleh diperjualbelikan, karena limbah kain pabrik tekstil tersebut oleh para pengusaha kain telah dimanfaatkan menjadi sebuah usaha untuk mendapatkan keuntungan yang menghasilkan produk baru. Seperti yang telah dijelaskan oleh Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa madhab Hanafiyah dan madhab Zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk itu mereka mengatakan, “diperbolehkan seorang penjual kotor. Kotoran atau tinja dan sampah yang mengandung najis. Karena dapat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman”.<sup>5</sup> Landasan hukum tentang hal ini dapat dipedomani ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW. Bahwa mereka memperbolehkan jual beli barang menjijikkan yang memiliki manfaat, asalkan tidak untuk dimakan. Maka apa saja yang memiliki manfaat yang diharamkan secara syar’i, boleh diperjualbelikan, karena segala sesuatu diciptakan untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia.

Pada pelaksanaannya kain limbah pabrik tekstil di Desa Linggar berasal dari pabrik tekstil. Kain limbah tersebut ada yang sisa produksi dan ada pula yang kualitasnya kurang baik. Pelaksanaan transaksi jual beli yang diterapkan oleh pengusaha kain limbah pabrik tekstil di Desa Linggar, tidak jauh berbeda dengan toko kain yang lain. Konsumen yang datang akan memilih sendiri kain yang dibutuhkan dan yang diinginkan dengan menanyakan harganya. Ketika konsumen bertanya kepada penjual tentang kondisi gulungan kain tersebut maka penjual akan mempersilahkan pada pembeli untuk melihat sendiri kondisinya dan bentuk kainnya dan pembeli menyebutkan jenis, warna dan kain. Objek transaksi dalam penelitian ini adalah kain gelondongan, yang berbentuk gulungan yang ditimbang beratnya berdasarkan kilogram. Sehingga penjual dan pembeli hanya mengetahui kondisi kain dengan jenis kain,

warna kain, dan berat kain.



Gambar 1 Kain Limbah Yang Akan Dijual



Gambar 2 Kain Limbah Rollan

Transaksi kain limbah pabrik tekstil di Desa Linggar menggunakan dua model yakni sistem meteran (eceran) yaitu dengan menimbang kain sesuai kebutuhan dan biasanya hanya beberapa kilogram untuk sistem eceran dengan sistem eceran ini kain dibuka dan dipotong kemudian ditimbang, maka dengan sistem eceran bisa dilihat jelas kualitasnya karena kain dibuka. dan gelondongan (jumlah besar), pertama dalam sistem gelondongan objek jual beli yang berupa kain gelondongan tersebut kemungkinan terdapat cacat di dalamnya. Adapun cacat kain pada umumnya adalah cacat ringan atau kerusakan pada kain yang berbentuk lubang, serat rusak dan kotor permanen.

Analisis pandangan hukum islam tentang jual beli limbah kain pabrik tekstil di Desa Linggar. Pelaku jual beli menurut fikih muamalah adanya aqid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli kain, dalam pelaksanaan jual beli ini aqid sudah terpenuhi, maka dalam hal ini tidak menyalahi aturan ketentuan jual beli dalam hukum islam pelaksanaan jual beli kain dengan sistem gelondongan sudah memenuhi syarat.<sup>6</sup> Dengan kehendak sendiri, menurut fikih muamalah diantara syarat subjeknya yaitu dengan kehendak sendiri, dalam pelaksanaan jual beli limbah kain pabrik tekstil di Desa Linggar dilakukan pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli dengan kehendak sendiri bukan dengan paksaan dari pihak manapun. Keduanya tidak mubadzir, para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli limbah kain pabrik tekstil di Desa Linggar bukan termasuk orang yang mubadzir.

Objek dalam jual beli ini adalah kain gelondongan, yaitu barangnya tentu saja suci bukan najis, dengan

demikian syarat objek menurut hukum islam tidak menyalahi ketentuan dalam jual beli. Memberi manfaat menurut syara' tidak terlarang, menurut fikih muamalah, diantara syarat objek jual beli yaitu memberi manfaat menurut syara'. Objeknya ada, milik

sendiri, objeknya dapat diserahkan, diketahui (dilihat) syarat objeknya, adanya ijab dan qabul. Jika diamati jual beli ini sekilas sama dengan bentuk jual beli biasanya, dimana pembeli datang dan menawar harga yang sesuai kepada penjual kain gelondongan Perjanjian jual beli tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana tidak ada unsur pemaksaan kedua belah pihak dan dilaksanakan atas dasar suka sama. Namun dalam praktik di lapangan masih sering ditemukannya cacat pada kain dibagian dalam yang pada awal pembelian tidak diketahui dikarenakan pada pembelian kain penjual tidak mampu menunjukkan keadaan kain secara keseluruhan, akan tetapi terdapat opsi dari penjual untuk pembeli jika ditemukan kain dengan cacat berat bisa return atau ditukar dengan syarat kain tidak dirubah dipotong dan timbangan masih sama dengan awal pembelian, maka tinjauan fikih muamalah tentang jual beli limbah kain pabrik tekstil di Desa Linggar termasuk jual beli yang diperbolehkan dan jual beli ini dinyatakan sah, walaupun terdapat unsur gharar yaitu gharar yasir atau gharar yang ringan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Hukum jual beli limbah kain menurut fikih muamalah diperbolehkan karena karena limbah kain pabrik tekstil tersebut oleh para pengusaha kain telah dimanfaatkan menjadi sebuah usaha untuk mendapatkan keuntungan yang menghasilkan produk baru.

Pelaksanaan pengelolaan limbah kain yang diperjual belikan di Desa Linggar dilakukan dengan cukup baik. Penjual menawarkan kain kepada pembeli dengan warna dan merk serta jenis kain, setelah pembeli merasa cocok dengan kain yang dibutuhkan dan sesuai dengan keinginan kemudian melakukan negoisasi dan ditimbang dengan harga yang telah disepakati, pembeli memberikan opsi kepada pembeli jika ditemukan cacat berat maka bisa dikembalikan dengan syarat kain tidak dipotong dan ditimbang masih sama berat seperti awal pembelian.

Pelaksanaan pengelolaan kain limbah pabrik tekstil yang diperjualbelikan di Desa Linggar ditinjau dalam fikih muamalah, jual beli ini diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun terdapat unsur gharar atau ketidak jelasan pada syarat objek karena tidak dapat melihat kain dengan secara keseluruhan sehingga pembeli seringkali menemukan cacat pada kain dibagian dalam, disamping itu juga hanya terdapat gharar yasir atau gharar yang ringan, dan ada opsi untuk pembeli yang diberikan penjual jika ditemukan cacat berat dan hak return untuk pembeli menukar kain yang rusak berat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adiwirman A. Karim dan Oni Sahroni. (2015). *Riba, Gharar Dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- [2] Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- [3] Hendi Suhendi. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [4] Hidayat, Enang. (2015). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [5] Hosen, Nadrattuzaman. (2009). *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Al-Iqtishad. Vol.1 No. 1.
- [6] J. Moleong, Lexy. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.